



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam bentuk pengaturan dan pengawasan perizinan tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, perlu didukung dengan Sumber Daya yang memadai, meliputi fasilitas, sumber daya manusia dan anggaran;
 - b. bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi penerbitan izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan dampak negatif dari pemberian izin;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Trayek Angkutan Kota, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (HO) dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu disesuaikan;
 - d. bahwa sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ttg Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
25. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Angkutan Umum;
30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Probolinggo;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. **Walikota** adalah Walikota Probolinggo;
4. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
5. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya;

6. **Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
8. **Perizinan Tertentu** adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk kegiatan meliputi : Pembangunan baru, dan atau prasarana bangunan ; Rehabilitasi /renovasi bangunan dan / atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan / perawatan, perubahan, perluasan / pengurangan; dan Pelestarian/ pemugaran. IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh pemerintah daerah diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan dan merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas kota yang meliputi penyampungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas;
11. **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan** adalah dana yang dipungut oleh pemerintah kota, atas pelayanan yang diberikan dalam rangka untuk biaya proses administrasi dan pembinaan melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
12. **Pemohon** adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada pemerintah kota, atau kepada pemerintah, untuk bangunan fungsi khusus;
13. **Pemilik Bangunan** adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan
14. **Pengguna Bangunan** adalah pemilik bangunan dan/atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
15. **Klasifikasi Bangunan** adalah klasifikasi dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya;
16. **Bangunan** adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
17. **Bangunan Fungsi Khusus** adalah bangunan yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi;

18. **Lingkungan Bangunan** adalah lingkungan di sekitar bangunan yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem;
19. **Keterangan Rencana Kota/Izin Amplop Ruang** adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kota pada lokasi tertentu;
20. **Perencanaan Teknis** adalah proses membuat gambar teknis bangunan dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, tata ruang-dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku;
21. **Pertimbangan Teknis** adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan ;
22. **Persetujuan Rencana Teknis** adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan yang telah dinilai/dievaluasi;
23. **Pengesahan Rencana Teknis** adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan dalam bentuk izin mendirikan bangunan ;
24. **Penyelenggaraan Bangunan** adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan ;
25. **Pemeliharaan** adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarannya agar bangunan selalu laik fungsi;
26. **Perawatan** adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi;
27. **Pemugaran bangunan yang dilindungi dan dilestarikan** adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan ke bentuk aslinya;
28. **Pelestarian** adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran, bangunan dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki;
29. **Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan** adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum;
30. **Pengaturan** adalah penyusunan dan pelebagaan peraturan perUndang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat;
31. **Pemberdayaan** adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan dan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan;
32. **Pengawasan** adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perUndang-undangan bidang bangunan dan upaya penegakan hukum;

33. **Laik Fungsi** adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan;
34. **Masyarakat** adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan;
35. **Indeks Terintegrasi atau Terpadu** adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi;
36. **Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan** adalah orang perorangan atau badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan, meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkajian teknis bangunan dan penyedia jasa konstruksi lainnya;
37. **Tim Ahli Bangunan** adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan tertentu tersebut;
38. **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol** adalah pemberian Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu;
39. **Minuman Beralkohol** adalah minuman yang mengandung alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
40. **Penjual Langsung Minuman Beralkohol** adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk di minum langsung di tempat yang telah ditentukan;
41. **Gangguan** adalah dampak yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan berupa pencemaran lingkungan baik berbentuk limbah padat, cair, udara (bau) maupun suara/getaran (kebisingan), mengganggu kepentingan umum dan kemungkinan adanya risiko yang merugikan pihak lain;
42. **Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin** adalah Persetujuan Kepala Daerah melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan;
43. **Retribusi Izin Gangguan** adalah pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
44. **Retribusi Izin Trayek** adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;

45. **Trayek** adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
46. **Mobil Penumpang** adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg;
47. **Mobil Bus** adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg;
48. **Angkutan Kota** adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek;
49. **Izin Insidentil** adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki;
50. **Retribusi Izin Usaha Perikanan** adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan;
51. **Usaha Perikanan** adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan atau mengolah ikan untuk tujuan komersial;
52. **Perusahaan Perikanan** adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berdomisili di Kota Probolinggo;
53. **Usaha Penangkapan Ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-undangan termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
54. **Usaha Pembudidayaan Ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-undangan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
55. **Usaha Pengolahan Ikan** adalah kegiatan mengawetkan, mengolah atau memproses ikan dengan menggunakan alat, bahan dan cara-cara tertentu untuk tujuan komersial;
56. **Ikan** adalah semua jenis ikan dan segala jenis binatang/tumbuhan hasil perairan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan ataupun kebutuhan industri;
57. **Nelayan** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
58. **Petani Ikan** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
59. **Pengolah Ikan** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan;
60. **Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP**, adalah Ijin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan atau perorangan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut;
61. **Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya SPI**, adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap Kapal Perikanan yang berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Kota Probolinggo dan sekitarnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ijin Usaha Perikanan (IUP);

62. **Kapal Perikanan** adalah Kapal atau perahu atau alat tangkap apung lainnya yang digunakan untuk penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksploitasi sumberdaya Perikanan;
63. **Perluasan Usaha Penangkapan Ikan** adalah penambahan jumlah Kapal Perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP;
64. **Perluasan Usaha Budidaya Ikan** adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP;
65. **Rekomendasi** adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Walikota Probolinggo terhadap usaha Penangkapan Ikan atau Usaha Budidaya Ikan pada air tawar/payau dan perairan umum yang tidak menggunakan modal dan/atau tenaga asing serta berlokasi di Wilayah Kota Probolinggo;
66. **Peralatan Jalan** adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
67. **Subyek Retribusi** adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah;
68. **Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD**, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
69. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD** adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi;
70. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT** adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
71. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB** adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang Terutang atau tidak seharusnya Terutang;
72. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
73. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-undangan Retribusi Daerah;
74. **Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
75. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah** adalah PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
JENIS RETRIBUSI
Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan/atau
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk bangunan kepada pemilik bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. Pembangunan bangunan baru, dan/atau prasarana bangunan;
 - b. Rehabilitasi/renovasi bangunan dan/atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan;
 - c. Pelestarian/pemugaran;
 - d. Pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang (Kepolisian setempat);
 - e. Pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecah dan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan; dan
 - f. Bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB diwajibkan mengajukan permohonan IMB sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. bangunan fungsi keagamaan (Masjid, Gereja, Wihara, Pura, Kelenteng, dan lain-lain);
 - c. bangunan fungsi sosial dan budaya (Bangunan kantor milik negara, kecuali bangunan milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha); dan
 - d. bangunan fungsi khusus.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa Izin Mendirikan Bangunan ;
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua
Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memperoleh izin wajib mengajukan permohonan kepada kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan;
- (2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (3) Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilaksanakan di Instansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan dengan ketentuan :
 - a. Pengajuan Keterangan Rencana Kota/ Izin Amplop Ruang oleh pemohon;
 - b. Penyediaan dokumen rencana teknis siap pakai yang memenuhi persyaratan sesuai Keterangan Rencana Kota/Izin Amplop Ruang;
 - c. Pengajuan Surat Permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis;
 - d. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki;
 - f. Penetapan besarnya retribusi IMB dan Pembayaran Retribusi IMB;
 - g. Penyerahan bukti penyetoran retribusi kepada pemerintah daerah;
 - h. Penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan
 - i. Penerimaan dokumen IMB oleh pemohon.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 8

- (1) Proses Pemeriksaan dan Penelitian/Pengkajian Dokumen Administratif dan Dokumen Rencana Teknis meliputi :
 - a. Jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak penerimaan surat Permohonan IMB dan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis bangunan yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan; dan
 - b. Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.
- (2) Proses Administratif penyelesaian dokumen IMB diterbitkan dengan jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis untuk bangunan dari pejabat penyelenggara bangunan pada umumnya dan/atau termasuk setelah adanya pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan gedung untuk persetujuan/pengesahan dokumen rencana teknis bangunan tertentu.

Bagian Keempat
Ketentuan Berlakunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama bangunan yang dimintakan izin tidak mengalami perubahan;
- (2) Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan dapat membatalkan pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) apabila :
 - a. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pelaksanaan pekerjaan bangunan belum dimulai;
 - b. dalam waktu 1 (satu) tahun berturut – turut pemohon tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan bangunan;
 - c. pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku; dan
 - d. dalam proses pelaksanaan bangunan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera diberitahukan kepada pemegang izin dengan disertai alasan pembatalannya dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis secara bertahap yaitu :
 - a. peringatan I dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak diterimanya Surat Peringatan I (SP.1) tersebut;
 - b. peringatan II dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak diterimanya Surat Peringatan II (SP.2); dan
 - c. peringatan III dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak diterimanya Surat Peringatan III (SP.3).

Bagian Kelima

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, prasarana dan luas bangunan.

Paragraf 1

Penghitungan Besarnya Retribusi

Pasal 11

- (1) Penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi komponen retribusi dan biaya;
- (2) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Indek Penghitungan Besarnya Retribusi

Pasal 12

- (1) Indek penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi :
 - a. Penetapan indeks;

- b. Skala indeks; dan
 - c. Kode.
- (2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sebagai faktor pengkali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi:
- a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini; dan
 - b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan V Peraturan Daerah ini;
- (4) Untuk identifikasi indeks penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rumus Penghitungan Retribusi IMB

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- a. Retribusi pembangunan baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
- b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
- c. Retribusi prasarana bangunan sebelum Tahun 2008
(Sebelum terbitnya Perda Retribusi IMB) : $L \times I_t \times 1,00 \times (100\% - \text{dibangun} \times 2\%) \times HS_{bg}$
- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$
- e. Retribusi prasarana bangunan : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

- L : Luas lantai bangunan
- V : Volume/besaran (dalam satuan m², m³, unit)
- I : Indeks
- I_t : Indeks terintegrasi
- T_k : Tingkat kerusakan : 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat
- HS_{bg} : Harga satuan retribusi bangunan
- HS_{pbg} : Harga satuan retribusi prasarana bangunan
- 1,00 : Indeks pembangunan baru.

Bagian Keenam

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan berdasarkan jenis dan luas bangunan yang akan dibangun;

(2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Kode	Jenis	Harga Satuan Retribusi (Rp.)	Satuan
1	2	3	4
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
1000	BANGUNAN GEDUNG	4,000	m2
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		
2211	Pagar	1,000	m2
2212	Tanggul/retaining wall	1,000	m2
2213	Turap batas kaveling/persil	1,000	m2
2220	Konstruksi penanda masuk		
2221	Gapura	1,000	m2
2222	Gerbang	1,000	m2
2230	Konstruksi perkerasan		
2231	Jalan	1,000	m2
2232	Lapangan parker	1,000	m2
2233	Lapangan upacara	1,000	m2
2234	Lapangan olah raga terbuka	1,000	m2
2235	Penimbunan barang,dll	1,000	m2
2240	Konstruksi penghubung		
2241	Jembatan	1,000	m2
2242	Box culvert	1,000	m2
2243	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	1,000	m2
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
2251	Kolam renang	3,500	m2
2252	Kolam pengolahan air	3,500	m2
2253	Reservoir bawah tanah	3,500	m2
2254	Waste water treatment plant	3,500	m2
2260	Konstruksi menara		
2261	Menara antenna	7,000	m2
2262	Menara reservoir	7,000	m2
2263	Cerobong	7,000	m2
2264	Tower	7,000	m2
2270	Konstruksi monument		
2271	Tugu	3,500	m2
2272	Patung	3,500	m2
2280	Konstruksi instalasi		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	4,000	m2
2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bwh tanah	4,000	m2
2283	Instalasi pengolahan	4,000	m2
2284	Instalasi Bahan Bakar	4,000	m2

2285	Jaringan gas bawah tanah	4,000	m2
2286	Konstruksi Pondasi mesin diluar bangunan	14,000	m2
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	14,000	m2
2290	Konstruksi reklame		
2291	<i>Billboard</i>	14,000	m2
2292	Papan iklan	14,000	m2
2293	Papan nama(berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	14,000	m2

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 15

Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang Terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kedelapan

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 16

Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah selama bangunan tidak mengalami perubahan

Pasal 17

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang Terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di Hotel, Restoran, Supermarket, toko besar, toko grosir dengan tempat/lemari terkunci dan tempat tertentu lainnya (Bar termasuk Pub, Klub Malam, Karaoke dan Café) yang ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilarang berjualan minuman beralkohol adalah gelanggang remaja, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, bumi perkemahan, tempat ibadah, rumah sakit, sekolah dan pemukiman.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol;
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis tempat penjualan minuman beralkohol;

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Hotel, Restoran, Tempat tertentu lainnya (Bar termasuk Pub, Klab Malam, Karaoke dan Café) yang ditetapkan oleh Walikota Rp. 2.500.000,- /Izin
 - b. Supermarket / toko besar / grosir Rp. 1.500.000,- /Izin

Bagian Keempat

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 23

Besarnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang Terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 24

- (3) Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun;
- (4) Setelah habis masa berlakunya masa retribusi, setiap subjek retribusi diwajibkan melakukan pendaftaran ulang.

Pasal 25

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang Terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan;
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 29

Pemegang izin berkewajiban untuk :

- a. memenuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam persyaratan izin; dan
- b. mencegah terjadinya bahaya, kerusakan dan gangguan kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang izin tidak boleh melaksanakan kegiatan usaha sebelum izin diberikan dan melunasi retribusi izin;

- (2) Setiap pemegang izin diwajibkan memasang plat nomor izin dan urutan surat izin tempat usahanya yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin

Pasal 31

- (1) Izin Gangguan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan;
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Gangguan (HO) sebagaimana tersebut pada ayat (1), dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- (3) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo dan dikenakan retribusi sebesar 50% dari besar retribusi awal.

Pasal 32

Izin tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin tidak dapat melaksanakan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin;
- b. kegiatan usahanya telah berhenti dan tidak dapat meneruskan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
- c. jenis kegiatan usaha yang dijalankan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada waktu terbitnya izin.

Bagian Keempat

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dengan indek lokasi dan indeks gangguan;
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap M²;
- (3) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Industri Indeks..... 1;
 - b. Kawasan Perdagangan dan Jasa Indeks..... 2;
 - c. Kawasan Pariwisata Indeks..... 3;
 - d. Kawasan Perumahan dan Permukiman Indeks..... 4.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Luas	sampai dengan 25 m ²	Rp. 3.500,- /m ²
b. Luas	lebih dari 25 s/d 100 m ²	Rp. 3.250,- /m ²
c. Luas	lebih dari 100 s/d 500 m ²	Rp. 3.000,- /m ²

d. Luas	lebih dari 500 s/d 1000 m ²	Rp. 2.750,- /m ²
e. Luas	lebih dari 1000 m ²	Rp. 2.500,- /m ²

Bagian Keempat

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 35

Besarnya Retribusi Izin Gangguan yang Terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 36

Masa Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

Retribusi Izin Gangguan yang Terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB VI

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin angkutan dalam trayek; dan
 - b. Izin angkutan yang menyimpang dari trayeknya (izin insidentil).

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek;
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan dan jangka waktu pemberian izin trayek.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mobil Penumpang Umum Angkutan Kota sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun.

Pasal 43

Retribusi izin trayek dihitung sesuai masa berlaku izin trayek/Surat Keterangan Izin Trayek (SKIT) (5 tahun) dan bukan masa berlaku kartu pengawasan/Kartu Pengawasan (KPS).

Pasal 44

Pembayaran retribusi izin trayek dapat dilakukan tiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun bersamaan dengan pembaharuan / perpanjangan Kartu Pengawasan (KPS).

Bagian Keempat
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 45

Besarnya Retribusi Izin Trayek yang Terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 46

Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa berlakunya izin trayek.

Pasal 47

Retribusi Izin Trayek yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 49

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan meliputi penangkapan ikan, pengangkutan ikan dan pengolahan ikan.

Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Usaha Perikanan;
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, jenis komoditas, jenis alat tangkap dan *Gross Tonnage* kapal perikanan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan berdasarkan jenis usaha dan peralatan yang digunakan;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha Penangkapan Ikan :

NO.	JENIS ALAT YANG DIPERGUNAKAN	TARIF RETRIBUSI GT / TAHUN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KAPAL PANCING : - Rawai Dasar - Long Line - Tonda	13.000,- 10.000,- 5.000,-	

2.	JARING : - Purse Seine dan sejenisnya - Lampara Dasar, Dogol, Cantrang, Payang dan sejenisnya - Gill Net, Traml Net dan sejenisnya - Muroami dan sejenisnya - Bouke Ami dan sejenisnya - Squid Jigging dan sejenisnya	10.000,- 5.000,- 8.000,- 10.000,- 10.000,- 6.000,-	
3.	PERANGKAP : - Bagan Apung - Bagan Tancap - Bubu	5.000,- 5.000,- 5.000,-	

b. Usaha Pengangkutan Ikan :

NO.	JENIS USAHA	TARIF RETRIBUSI GT/ TAHUN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengangkutan Ikan, udang dan hasil kelautan dan perikanan lainnya	10.000,-	

c. Usaha Pengolahan Ikan :

NO.	JENIS USAHA	TARIF PER TAHUN (Rp.)	KETERANGAN Kapasitas Produksi (Ton)
1	2	3	4
1.	Pengolahan Ikan, udang dan hasil kelautan dan perikanan lainnya	200.000,- 250.000,- 300.000,-	100 s/d 250 ton/tahun 251 s/d 500 ton/tahun ≥ 500 ton/tahun

Bagian Keempat

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 53

Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan yang Terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 54

Masa Retribusi Trayek adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 55

Retribusi Izin Trayek yang Terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 56

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Komponen biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi survei lapangan, penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut;
- (4) Penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 58

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 59

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal STRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 61

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang Terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 62

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 63

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi Terutang tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;
- (7) Syarat-syarat dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 65

- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (4) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (5) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 66

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat Terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengaduan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 67

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Perizinan Tertentu yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- 1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Trayek Angkutan Kota;

2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan;
4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (HO); dan
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS HARTADI

Pembina Tk. I

NIP. 195660817 199203 1 016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah mempunyai prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut. Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi, selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi Kota Probolinggo. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang hampir tidak ada jenis Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Trayek Angkutan Kota, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (HO) dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu ditinjau kembali / disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
Pasal 25	: Cukup jelas.
Pasal 26	: Cukup jelas.
Pasal 27 Ayat (1)	: Yang dimaksud tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. usaha industri termasuk pergudangan dan industri rumah tangga yang didalamnya terdapat proses pembuatan dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau jadi; b. penimbunan hasil tambang, galian C dan sejenisnya; c. usaha pengolahan hasil kehutanan, pertanian, perikanan dan peternakan; d. usaha perhotelan, penginapan, losmen, rumah tamu (<i>guest house</i>), asrama dan sejenis termasuk pemondokan/kos-kosan yang jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar; e. usaha penampungan dan pelatihan terkait dengan usaha Tenaga Kerja Indonesia (TKI); f. usaha toko modern yang meliputi swalayan/minimarket, supermarket, hypermarket termasuk mall-mall; g. usaha perbengkelan termasuk didalamnya terdapat <i>showroom</i> kendaraan bermotor kecuali untuk sepeda; h. usaha untuk pengandangan (parkir) kendaraan, pencucian kendaraan bermotor kecuali untuk sepeda;

- i. usaha rumah makan (restoran) termasuk cafe, depot dan sejenisnya kecuali warung dengan luasan sampai dengan 75 m² dan/atau dengan jumlah kursi sampai dengan 15 (limabelas) buah;
- j. usaha perdagangan termasuk didalamnya toko pertokoan dan jasa termasuk didalamnya jenis usaha perkantoran dengan luas lebih besar atau sama dengan 100 m², kecuali untuk usaha perdagangan dan jasa yang berbahaya atau menimbulkan gangguan seperti toko dan tempat penyimpanan kimia, pupuk, obat-obatan pertanian, apotik (tempat racik obat) dan sejenisnya;
- k. pangkalan atau tempat penjualan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- l. usaha kesehatan meliputi Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan, Praktek Dokter Bersama (lebih besar sama dengan 4 tempat praktek dokter);
- m. usaha pendidikan komersial;
- n. usaha hiburan dan fasilitas wisata termasuk didalamnya pub, bar, klub malam, diskotik, karaoke, bilyar, permainan ketangkasan, bioskop, spa, fitnes center dan sejenisnya;
- o. usaha objek wisata termasuk didalamnya kolam renang, kolam pemancingan dan sejenisnya;
- p. usaha terkait dengan penjualan dan tempat untuk minuman beralkohol;
- q. usaha telekomunikasi dan perhubungan termasuk studio TV, radio, tower untuk pemancar telekomunikasi, studio musik dan sejenisnya.

- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 :
- ayat (1) : Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.
- ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 34	: Cukup jelas.
Pasal 35	: Cukup jelas.
Pasal 36	: Cukup jelas.
Pasal 37	: Cukup jelas.
Pasal 38	: Cukup jelas.
Pasal 39	: Cukup jelas.
Pasal 40	: Cukup jelas.
Pasal 41	: Cukup jelas.
Pasal 42	: Cukup jelas.
Pasal 43	: Cukup jelas.
Pasal 44	: Cukup jelas.
Pasal 45	: Cukup jelas.
Pasal 46	: Cukup jelas.
Pasal 47	: Cukup jelas.
Pasal 48	: Cukup jelas.
Pasal 49	: Cukup jelas.
Pasal 50	: Cukup jelas.
Pasal 51	: Cukup jelas.
Pasal 52	: Cukup jelas.
Pasal 53	: Cukup jelas.
Pasal 54	: Cukup jelas.
Pasal 55	: Cukup jelas.
Pasal 56	: Cukup jelas.
Pasal 57	: Cukup jelas.
Pasal 58	: Cukup jelas.
ayat (1)	: Cukup jelas ;
ayat (2)	: Cukup jelas ;
ayat (3)	: Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.
Pasal 59	: Cukup jelas.
Pasal 60	: Cukup jelas.
Pasal 61	: Cukup jelas.
Pasal 62	: Cukup jelas.
Pasal 63	: Cukup jelas.
Pasal 64	:
ayat (1)	: Ayat ini mencerminkan kepastian bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh

Walikota dalam jangka waktu paling lama (6) enam bulan sejak Surat Keberatan diterima.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Cukup jelas.
- Pasal 66 : Cukup jelas.
- Pasal 67 : Cukup jelas
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- ayat (2) : Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 68 : Cukup jelas
- Pasal 69 : Cukup jelas.
- Pasal 70 : Cukup jelas.
- Pasal 71 : Cukup jelas.
- Pasal 72 : Cukup jelas.
- Pasal 73 : Cukup jelas.

----- @@@@ --

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{\text{*)}} \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{\text{*)}} \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{\text{*)}} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$
	3) Bangunan Gedung dibangun Sebelum Tahun 2008 (Sebelum terbitnya Perda IMBG)	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi} \times 1,00 \times (100\% - \text{Jumlah tahun BG dibangun}^{\text{**)})} \times 2\%^{\text{***)}} \times \text{HS retribusi}$
	3) Pelestarian/pemugaran	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{\text{*)}} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{\text{*)}} \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{\text{*)}} \times 0,30 \times \text{HS retribusi}$
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	$\text{Volume} \times \text{Indeks}^{\text{*)}} \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$
	2) Rehabilitasi	$\text{Volume} \times \text{Indeks}^{\text{*)}} \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$ $\text{Volume} \times \text{Indeks}^{\text{*)}} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$
	3) Prasarana Bangunan Gedung dibangun Sebelum Tahun 2008 (Sebelum terbitnya Perda IMBG)	$\text{Volume} \times \text{Indeks}^{\text{*)}} \times 1,00 \times (100\% - \text{Jumlah Tahun Prasarana BG}^{\text{**)})} \times 2\%^{\text{***)}} \times \text{HS retribusi}$
2.	Retribusi administrasi IMB	Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7

CATATAN :
^{*)} Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
 HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume
^{**)} Tahun bangunan Gedung dibangun dilampiri Surat Keterangan dari RT, RW dan Kelurahan
^{***)} Angka reduksi penyusutan per-tahun untuk bangunan gedung permanen 2%, semi permanen 4 %, darurat 10 % dengan sisa nilai minimum 20 % terhadap hasil perhitungan retribusi saat pengenaan sekarang.

WALIKOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 H.M. BUCHORI

**INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB**

a. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

1) Bangunan gedung

a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak berat, sebesar 0,65

c) Pelestarian/pemugaran

(1) Pratama, sebesar 0,65

(2) Madya, sebesar 0,45

(3) Utama, sebesar 0,30

2) Prasarana bangunan gedung

a) Pembangunan baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks parameter

1) Bangunan gedung

a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah

(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan

ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;

(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00

(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00

(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00

i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;

ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,

(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00

(f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:

i. Sederhana 0,40

ii. Tidak sederhana 0,70

iii. Khusus 1,00

(b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:

i. Darurat 0,40

- ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
 - (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
 - i. Zona I / minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20
 - iii. Zona III / sedang 0,40
 - iv. Zona IV / sedang 0,50
 - v. Zona V / kuat 0,70
 - vi. Zona VI / kuat 1,00
 - (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai)
 - ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
 - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
 - (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
 - i. Negara, yayasan 0,40
 - ii. Perorangan 0,70
 - iii. Badan usaha 1,00
 - (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
 - (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
 - b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- 2) Prasarana bangunan gedung
- Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.
- Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi	0,10	a. Renggang	0,40		
		(kepadatan bangunan gedung)		b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

- CATATAN :
- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 - **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
 - Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
 UNTUK BANGUNAN GEDUNG

(Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks – Lampiran 3)

1. FUNGSI HUNIAN						
Rumah tinggal	0,50 (1)	0,25 x 0,40 = 0,10	(1.a) Kompleksitas : sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan	→ Indeks Terintegrasi :
Fungsi hunian		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi : permanen.		: Tetap	0,50 x 0,610 x 1,00 =
		0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b) Risiko kebakaran : sedang.			0,305
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang.			
		0,10 x 0,70 = 0,07	(5.b) Lokasi : sedang.			
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a) Ketinggian bangunan : rendah.			
		0,05 x 0,70 = 0,035	(7.b) +Kepemilikan : perorangan.			
		0,610				
2. FUNGSI KEAGAMAAN						
Masjid	0.00 (2)	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan	→ Indeks Terintegrasi :
Fungsi keagamaan		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi : permanen.		: Tetap	0,00 x 0,670 x 1,00 =
		0,15 x 0,40 = 0,06	(3.a) Risiko kebakaran : rendah.			0,00
		0,15 x 0,50 = 0,075	(4.d) Zonasi gempa : zona IV/sedang.			
		0,10 x 0,10 = 0,10	(5.c) Lokasi : padat.			
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a) Ketinggian bangunan : rendah.			
		0,05 x 0,40 = 0,02	(7.a) + Kepemilikan : yayasan.			
		0,670				
3. FUNGSI USAHA						
Mall	3,00 (3)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c) Kompleksitas : khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan	→ Indeks Terintegrasi :
Fungsi usaha		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi : permanen.		: Tetap	3,00 x 0,88 x 1,00 =
		0,15 x 1,00 = 0,15	(3.c) Risiko kebakaran : tinggi.			2,64
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang.			
		0,10 x 1,00 = 0,10	(5.c) Lokasi : padat.			
		0,10 x 0,70 = 0,07	(6.b) Ketinggian bangunan : sedang.			
		0,05 x 1,00 = 0,05	(7.c) + Kepemilikan : badan usaha swasta.			
		0,88				

4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

a. Kantor kecamatan	0,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ (1.b) $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (3.b) $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (4.c) $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (5.a) $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) $0,05 \times 0,40 = 0,02$ (7.a) +	Kompleksitas : tidak sederhana. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : sedang. Zonasi gempa : zona V/kuat. Lokasi : sedang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,685 \times 1,00 = 0,00$
		0,685				
b. Sekolah (SLTA)	1,00 (5) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ (1.b) $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) $0,15 \times 0,40 = 0,06$ (3.a) $0,15 \times 0,50 = 0,075$ (4.d) $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (5.b) $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) $0,05 \times 0,40 = 0,02$ (7.a) +	Kompleksitas : tidak sederhana. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : rendah. Zonasi gempa : zona IV/sedang Lokasi : sedang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,54 \times 1,00 = 0,54$
		0,54				
c. Rumah sakit	1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ (1.c) $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (3.b) $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (4.b) $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (5.b) $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (6.b) $0,05 \times 0,40 = 0,05$ (7.c) +	Kompleksitas : khusus. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : sedang. Zonasi gempa : zona V/kuat. Lokasi : sedang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : yayasan.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,85 \times 1,00 = 0,82$ (Lihat contoh Lampiran 8)
		0,82				
d. Puskesmas	1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 0,40 = 0,10$ (1.a) $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) $0,15 \times 0,40 = 0,06$ (3.a) $0,15 \times 0,40 = 0,06$ (4.c) $0,10 \times 1,00 = 0,10$ (5.c) $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) $0,05 \times 0,40 = 0,02$ (7.a) +	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : rendah. Zonasi gempa : zona III/sedang. Lokasi : padat. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,58 \times 1,00 = 0,58$
		0,58				

5. FUNGSI KHUSUS

Bangunan gedung industri minyak pelumas	2,00 (5) Fungsi khusus	0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c) 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) 0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c) 0,15 x 0,20 = 0,03 (4.b) 0,15 x 0,40 = 0,06 (5.a) 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) 0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) +	Kompleksitas : khusus. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : tinggi. Zonasi gempa : zona II/minor. Lokasi : renggang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : badan usaha swasta.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : 2,00 x 0,78 x 1,00 = 1,56
		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,78				

6. FUNGSI GANDA/CAMPURAN

a. Hotel – apartemen- mall – shopping center – sport hall.	4,00 (6) Fungsi ganda	0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c) 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) 0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c) 0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c) 0,10 x 1,00 = 0,10 (5.c) 0,10 x 1,00 = 0,10 (6.c) 0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) +	Kompleksitas : khusus. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : tinggi. Zonasi gempa : zona III/sedang. Lokasi : padat. Ketinggian bangunan : tinggi. Kepemilikan : badan usaha swasta.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : 4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64
		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 0,91				

- CATATAN :
- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
 - Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

**TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
 UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN	RUSAK	RUSAK	*)
			BARU	BERAT	SEDANG	
1	2	3	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
			4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul / <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. <i>Reservoir</i> di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon / komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i> b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN : 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
 2. RB = Rusak Berat
 3. RS = Rusak Sedang
 4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala daerah.

WALIKOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 H.M. BUCHORI

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	1.00
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200	FUNGSI		2213	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2214	- ***	
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk	1.00
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223	- ***	
1270	Ganda	4.00	2230	Konstruksi perkerasan	1.00
1300	KLASIFIKASI		2231	- Jalan	
1310	Kompleksitas	0.25	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2224	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2225	- ***	
1320	Permanensi	0.20	2240	Konstruksi penghubung	1.00
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	- <i>Box culvert</i>	
1323	Permanen	1.00	2243	- ***	
1330	Risiko kebakaran	0.15	2250	Konstruksi kolam/<i>reservoir</i> bawah tanah	1.00
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0.15	2254	- ***	
1341	Zona I / minor	0.10	2260	Konstruksi menara	1.00
1342	Zona II / minor	0.20	2261	- Menara antena	
1343	Zona III / sedang	0.40	2262	- Menara <i>reservoir</i>	
1344	Zona IV / sedang	0.50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V / kuat	0.70	2264	- ***	
1346	Zona VI /kuat	1.00	2270	Konstruksi monumen	1.00
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.10	2271	- Tugu	
1351	Renggang	0.40	2272	- Patung	
1352	Sedang	0.70	2273	- ***	
1353	Padat	1.00	2280	Konstruksi instalasi	1.00
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10	2281	- Instalasi listrik	
1361	Rendah	0.40	2282	- Instalasi telepon/komunikasi	
1362	Sedang	0.70	2283	- Instalasi pengolahan	
1363	Tinggi	1.00	2284	- ***	
1370	Kepemilikan	0.05	2290	Konstruksi reklame/papan nama	1.00
1671	Negara/Yayasan	0.40	2291	- <i>Billboard</i>	
1372	Perorangan	0.70	2292	- Papan iklan	
1373	Badan usaha	1.00	2293	- Papan nama	
			2294	***	

**1400 WAKTU PENGGUNAAN
BANGUNAN GEDUNG**

1410	Sementara jangka pendek	0.40
1420	Sementara jangka menengah	0.70
1430	Tetap	1.00

- CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI